

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak adalah karunia yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang tua, anak dilahirkan dalam keadaan suci, sebagai generasi penerus cita-cita suatu bangsa dimasa depan. Oleh karena itu untuk mempersiapkan pewaris bangsa yang berkualitas, sebagaimana yang telah disampaikan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Perlindungan Anak negara berkewajiban Untuk :*“....menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Masa anak adalah masa keemasan (*golden age*) dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia baik secara fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Maka dari itu anak membutuhkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengalaman yang baik dimasa kecil anak mengoptimalkan tumbuh kembangnya, sedangkan perilaku buruk dapat mengganggu perkembangannya. Pada periode awal kehidupan anak akan menerima arahan dari kedua orang tuanya. Maka dari itu, tanggung jawab orang tua mengarahkan anak kepada kebaikan (Lely & Ine, 2017); (Nimas Ajeng, dkk, 2018);( Yulia Ayriza, 2019).

Tanggung jawab orang tua melindungi anak bermula dari kesadaran orang tua bahwa anak adalah makhluk lemah yang tidak mampu mencegah atau melawan berbagai ancaman disekitarnya, sehingga ia mudah terluka fisik maupun mentalnya. Pemikiran ini sesuai dengan hak-hak anak dalam *convention on the rights of the child* (1989) dalam kalimat “*preamble*” yaitu “*the child of his physical, mental immaturity, need special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as afterh birth*” landasan berfikir itu sangat masuk akal, karena konstruksi tubuh anak yang kecil dan ketidak mampuan atau belum mempunyai akal untuk mempertimbangkan resiko bahaya yang mungkin terjadi pada dirinya, baik karena tindakan pribadinya sendiri maupun bahaya laten yang ada di lingkungan sekitar (Tirnita, 2017).

Maraknya kasus tentang kejahatan yang mengancam anak terkait dengan perilaku negatif mulai dari kekerasan fisik, verbal, mental, bahkan pelecehan atau kekerasan seksual. Hal ini menjadi resiko bahaya yang mungkin terjadi pada anak yang terjadi dilingkungan sekitarnya. Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan anak sebelum anak tersebut mencapai usia dewasa yang di tetapkan oleh hukum Negara yang bersangkutan, dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. (Julliette & Weny, 2017).

Data dari *official journal of The Academy of Pediatrics* dengan judul *Global Prevalance of past-year Violence Against Children : A Systematic Review and Minumum Estimates*,2016.Rata-Rata 50% atau perkiraan lebih dari 1 milyar anak-anak di dunia berusia 2-17 tahun,mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran. Di kawasan Afrika (56%),Asia (64%),Amerika Latin (34%),Amerika Utara (56%),Eropa (12%),Australia (7%) mengalami kekerasan berat dalam satu tahun terakhir terhitung dari jumlah populasi at-Risk : Sensus populasi umur 2-17 tahun.(INFODATIN, 2018).

Mengacu pada data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak angka kekerasan terhadap anak naik signifikan pada tahun 2016 dengan jumlah 6.820. Dari angka tersebut,sebanyak 88,24 % anak perempuan dan 70,68 % anak laki-laki di Indonesia. Sementara itu menurut laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada 2019 ditemukan sebanyak 350 perkara kekerasan seksual pada anak. Terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki. Dari 17 kasus tersebut tercatat 88% dilakukan guru dan 22% dilakukan kepala sekolah.64,7% atau setara 11 kasus terjadi di SD 23,53% atau 4 kasus di SMP,dan 11,77% atau 2 kasus di SMA

Intruksi presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2014 tentang gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap anak (GN AKSA) merupakan salah satu respon pemerintah menanggapi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap

anak. Mengingat maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Berikut adalah data KPAID Kabupaten Tasikmalaya dan Unit PPA Polres Tasikmalaya Kota selama tiga tahun terakhir :

KPAID Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2018-2020 mencatat bahwa kekerasan seksual (Pedofil,Pencabulan,Pemeriksaan) 45 kasus, Kekerasan Fisik 14 kasus, ABH (Anak Berurusan dengan Hukum) 11 kasus, Hak Asuh nak 14 kasus, Hak Sipil 7 kasus, Hak Pendidikan 2 kasus, Penelantaran dan Penemuan Anak 20 kasus, serta Eksploitasi anak 1 kasus. Dengan hal tersebut menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual menjadi ranking teratas di KPAID Kabupaten Tasikmalaya dengan berjumlah 45 kasus, yang kedua adalah kasus penelantaran anak berjumlah 20 kasus dan yang terakhir kasus kekerasan fisik berjumlah 14 kasus. Kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik yang ada di Kecamatan Cisayong setiap tahun selalu bermunculan sehingga menjadi salah satu kecamatan pendonor semakin tingginya angka kejadian kekerasan terjadi di wilayah KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terjadi oleh orang terdekat anak dan lingkungan anak seperti di sekolah di rumah, dengan berbagai modus yang di tawarkan terhadap anak untuk melakukannya.

Hasil studi pendahuluan di Kepolisian Resort (POLRES) Tasikmalaya Kota, jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dari tahun 2018-2020 kasus tersebut dari tahun ke tahunnya semakin meningkat tahun 2018 pencabulan pada anak berjumlah 8 kasus, persetujuan 18 kasus, sedangkan pada tahun 2019 pencabulan pada anak 8 kasus persetujuan 18 kasus,

pencabulan sesama jenis 1 kasus, dan di awal tahun 2020 pada bulan Januari-Februari pencabulan pada anak sebanyak 3 kasus, persetubuhan 2 kasus, dan persetubuhna sesama jenis sebanyak 1 kasus, di wilayah Kecamatan Cisayong wilayah hukum POLRES Tasikmalaya Kota khususnya pada anak usia dini pernah tercatat terjadinya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak nya serta anak TK yang melakukan kepada teman nya sampai terjadi pendarahan. Dengan semakin maraknya dan meningkatnya setiap tahunnya hal ini seperti fenomena gunung es di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota Unit PPA mencatat hanya yang melaporkan saja sedangkan di luar sana kasus yang merebak di masyarakat banyak yang tidak sampai keranah hukum dengan alasan malu ataupun takut dengan ancaman pelaku, bahkan anak usia dini yang tida berdaya dan tida tahu dengan apa yang terjadi pada dirinya hanya bisa murung dan bingung menyampaikan pada orang tuanya.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. *Pertama*, fisik anak usia dini kecil dan lebih lemah di banding dengan anak yang lebih besar atau orang dewasa sehingga tidak dapat melawan ketika menjadi korban kekrasan seksual, *kedua*, anak usia dini tidak berdaya secara fsikis (merasa takut) untuk menolak permintaan anak yang lebih tua atau dewasa karena mereka belum mandiri dan masih bergantung pada orang dewasa disekitarnya, *ketiga*, anak usia dini mudah mempercayai orang lain sehingga mudah di perdaya dengan iming-iming hadiah, *keempat*,

perkembangan kognitif anak usia dini yang meningkat mempengaruhi perkembangan bahasanya menjadi lebih baik, namun mereka tetap belum dapat menceritakan atau mengekspresikan secara detail kejadian yang dilaminya, *kelima*, porno aksi dan pornografi yang tidak terkendali. Kecanggihan yang kian membuat siapa saja mudah mengakses berbagai konten pornografi sebanyak-banyaknya, yang menjadikan *porn addict* dan akhirnya mencari pelampiasan, *Keenam*, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks pada anak sehingga anak tidak dibekali dengan pengetahuannya tersebut untuk memproteksi dirinya. (Juliette & Weny, 2017).

Orang tua sangat berperan dalam memberikan pemahaman yang benar tentang seksualitas. Tujuan dari pendidikan seks untuk anak adalah untuk memberikan bekal ilmu tentang perubahan secara biologis pada dirinya, sehingga pendidikan seks tidak mendapatkan gelar tabu yang akan diberikan padanya yang justru akan menjadikan sebagai pengetahuan, pengenalan, pembelajaran tentang pendidikan seks yang benar dan berkecukupan sesuai usianya sehingga anak ketika tumbuh mampu memproteksi diri dari hal yang dapat membahayakannya. Mengajarkan pendidikan seks sejak usia dini bertujuan agar anak tidak salah mempresepsikan mengenai apa itu seks, apa manfaat pendidikan seks bagi dirinya, serta mencegah adanya pemikiran yang marak di masyarakat bahwa pendidikan seks itu adalah bagian dari berhubungan seksual sejak dini. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti

memandang penting untuk melakukan *literature review* tentang gambaran pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks dasar pada anak usia dini.

## B. Rumusan Masalah

Usia dini merupakan masa keemasan kehidupan anak. Pada masa ini anak memerlukan informasi yang jelas untuk kehidupan dimasa depannya. Pemahaman tentang pendidikan seks itu harus diberikan pada anak sedini mungkin agar anak terhindar dari hal yang membahayakan diri serta masa depannya. Salah satunya informasi tentang pendidikan seks yang di berikan oleh orang tua kepada anaknya sejak usianya masih dini untuk memproteksi diri dari kejahatan seksualitas. Studi pendahuluan awal dengan memberikan kuesioner kepada 10 orang tua yang mempunyai anak usia dini di Desa Purwasari dengan hasil masih banyaknya orang tua yang menganggap pendidikan seks dasar diberikan pada anak adalah hal yang tabu, menurutnya anak akan bahaya jika di berikan pendidikan seks sedini mungkin, anak akan mengetahui hal ini seiring dengan bertambahnya usia, bahkan pendidikan seks pada anak jika diberikan sangat bertentangan dengan agama (*Pamali*). Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimana gambaran pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks dasar pada anak usia dini, berdasarkan *literatur review*.

### C. Tujuan Penelitian

1. Mampu mengidentifikasi jurnal yang terkait dengan gambaran pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks dasar pada anak usia dini.
2. Mampu menelaah jurnal yang terkait dengan gambaran pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks dasar pada anak usia dini.
3. Mampu menyimpulkan jurnal yang terkait dengan gambaran pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks dasar pada anak usia dini.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditunjukkan kepada :

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti tentang bagaimana gambaran pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks dasar pada usia dini, sebagai wahana dalam menerapkan ilmu metodologi penelitian yang telah didapatkan selama proses perkuliahan.

2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Menjadikan masukan bagi civitas akademika Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya agar lebih aplikatif dalam pembelajaran dan menambah wawasan dalam penambahan kualitas pendidikan khususnya dalam dunia keperawatan.

### 3. Bagi Profesi Keperawatan

Penelitian ini menjadi bahan informasi dan masukan bagi tenaga keperawatan untuk membantu keluarga dalam menuntaskan peran dan kewajiban yang sebagaimana mestinya dilakukan.

### 4. Bagi Peneliti

Sebagai ilmu pengetahuan baru dan pengalaman baru untuk bekal dimasadepan, selain itu juga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk generasi penerus.

### 5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai reeferensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan gambaran pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks dasar bagi anak usia dini.

